

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa Al-quran dan sunnah Rosulullah saw merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti.

Dalam rangka usaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, Islam telah mengaturnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Aturan yang telah ditetapkan Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablum Min Allah*) tetapi juga di atur hubungan manusia dengan manusia lain (*Hablum Min an-nas*) serta manusia dengan alamnya.

Al-quran dan sunnah Rosulullah sebagai penuntun memiliki daya atur dan daya jangkau yang universal. Artinya memiliki segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu buktinya yaitu dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk di implikasikan dalam kehidupan aktual. Salah satunya dalam bidang perekonomian umat.

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, hal itu dapat dibuktikan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mendapatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur*"

Kemudian Surat An-Naba' ayat 11

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

"*Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*"

Allah SWT telah menciptakan dalam diri manusia potensi hidup yaitu berupa kehidupan jasmani (*hajjatul 'udhwiyyah*) dan naluri (*gharizah*). Kedua potensi hidup ini senantiasa mendorong manusia untuk melakukan kegiatan dan menuntut adanya pemuasan.¹ Dan aktifitas pemuasan terdapat kedua potensi hidup ini memerlukan adanya barang dan jasa.

Manusia diciptakan antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Apalagi dalam aktivitas perekonomian modern Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan yang bertujuan agar mereka saling tolong menolong dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan

¹ Muhammad Ismail, 1993, *Bunga Ranpai Pemikiran Islam*, Gema Isani Press, Jakarta, hlm 13

hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli atau yang lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi subur serta pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan, maka manusia dapat menggunakan jalan yang ada, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau jalan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Aturan-aturan dan jalan-jalan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an salah satunya adalah jalan jual beli, sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :



 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

 "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual beli adalah menukarkan satu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara-cara tertentu.² Kepada penyelenggara aqad jual beli, syariat Islam mempersyaratkan haruslah orang yang berakal, tamyiz dan mempunyai untuk memiliki dan menguasai apa yang ada pada tangannya. Yaitu hak yang oleh para ahli hukum disebut “wewenang menyelenggarakan aqad” bagi kedua belah pihak penyelenggara aqad dan “hak kuasa dan bersikap” mengenai barang yang diaqadkan. Adapun mengenai barang yang diperjualkan, dipersyaratkan harus harta yang boleh yakni halal dimiliki, bernilai dan dapat diterimakan.

² Abdul Djamali, 1997, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 146

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.³

Pada zaman sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Adapula orang yang waktunya lapang tidak sibuk namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi pada saat ini ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas. Makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.

Aktifitas ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk;

1. Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kehidupan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

³ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69

Jika sistem ekonomi islam itu bersandarkan pada nash Al-quran dan sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusalah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan dan memindahkannya dari teori untuk di aplikasikannya kedalam praktik.⁴

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan fiqh *muamalah* terhadap jual-beli dengan menggunakan makelar, hal ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan jual-beli dan pemakelaran, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang dapat dilihat dari susut pandang Fiqh *Muamalah* dan meneliti langsung kesebuah Show Room jual-beli motor *second* yang ada di Cirebon.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Fiqh *Muamalah*

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah tinjauan fiqh *muamalah* terhadap jual-beli dengan menggunakan makelar

⁴ Yusuf Qordhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 57

d. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada aspek transaksi jual-beli motor *second* dengan menggunakan makelar di Show Room Sekar Mulia Motor Tangkil Cirebon menurut Fiqh *Muamalah*

e. Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan di atas dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli motor *second* dan peran makelar dalam tinjauan Fiqh *Muamalah* di Show Room Sekar Mulia Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh *Muamalah* tentang praktek jual-beli dengan menggunakan makelar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli motor *second* dan peran makelar dalam tinjauan Fiqh *Muamalah* di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh *Muamalah* terhadap praktek jual-beli dengan menggunakan makelar

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian fiqh *muamalah*, khususnya dalam kegiatan jual-beli dengan menggunakan makelar yang merupakan salah satu bentuk *muamalah*

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi salah satu pengetahuan praktis tentang jual-beli dengan menggunakan makelar yang menjadi salah satu kegiatan *muamalah* dalam bidang perdagangan mikro maupun makro

c. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan perguruan Tinggi STAIN Cirebon, khususnya program study ekonomi perbankan islam jurusan Syariah sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti dimasa mendatang

D. Kerangka Pemikiran

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kehidupan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Manusia tidak lepas dari pergaulan bermuamalah, oleh karena itu islam diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntunan atau sistem *muamalah* yang

mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Ternyata, titik berat dalam ajaran islam diletakkan dalam persoalan *Muamalah*. Disamping ajarannya yang pokok tentang *keimanan* dan *ibadah* kepada Tuhan, ajaran tentang *muamalah* untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadah mereka, tetapi soal *muamalah*, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi keimanan seorang muslim.⁵

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada system yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli.⁶

Namun dalam transaksi jual-beli ada yang menggunakan makelar (perantara). Dalam persoalan ini kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (perantara), atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang menggunakan jasa mereka mendapat kemudahan karena

⁵ Abdullah Zaky Al Kaaf, 2002, *Ekonomi dalam prespektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 15

⁶ Taqyudin An-Nabhani, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm 149

ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.⁷

Pekerjaan uni mengandung unsur tolong-menolong yang saling menguntungkan untuk menghindari jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka barang yang harus ditawarkan harus jelas, demikian juga imbalan jasa harus ditetapkan bersama terlebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah besar sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (Al-Maidah :1)

Pada hakekatnya semua pada dasarnya sama yaitu mubah (boleh) (*al-Ashlu fil al-Asy'a al-Ibaha*) selama segala sesuatu atau lebih tepatnya bisnis tersebut bebas dari unsur-unsur haram seperti *riba* (sistem bunga), *gharar* (tipuan), *dharar* (bahaya), dan *jahalah* (ketidakjelasan), serta tidak merugikan orang lain. Di samping itu barang atau jasa yang dibisniskan halal, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, al-A'raf ayat 32, al-An'am ayat 145, 151.

E. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan analisa masalah. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka, data tersebut mungkin berasal

⁷ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 289

dari wawancara, observasi dan lainnya.⁸ Adapun masalah yang diteliti adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual-beli dengan menggunakan makelar dalam perspektif Fiqh *Muamalah* di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kelompok, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, dimana penulis melakukan wawancara dengan pemilik Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon dan wawancara dengan makelar itu sendiri

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagaimana bahan rujukan atau bahan acuan

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dilakukan guna memperoleh data dari tempat penelitian mengenai peristiwa

⁸ Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm.6

yang terjadi dengan sesungguhnya. Dalam hal ini peneliti melihat dan memantau secara langsung aktifitas yang ada di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon

b. Wawancara

Digunakan guna memperoleh data langsung dari informan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pemilik Show Room dan juga makelar

c. Study Kepustakaan

Study ini dilakukan untuk mencari data melalui buku-buku sebagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, guna mendukung objektivitas data hasil penelitian

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon yang beralamat jalan Tambas 1 No 291 A Tangkil Cirebon

e. Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi data; data yang disusun menurut keperluan pembahasan dalam penelitian ini.
2. Verifikasi data; bahwa data yang perlu dicari kejelasannya, mana data yang sekunder dan mana data yang primer, Juga dijelaskan mana yang memerlukan kejelasan dan mana yang tidak

memerlukan kejelasan

3. Interpretasi data; data yang ada kemudian di interpretasikan sehingga akan nampak jelas dan logis sebagai suatu rangkaian keterangan atau pembuktian terhadap masalah-masalah yang di ungkap dalam penelitian ini

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan materi tulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa Bab dan dari beberapa Bab dirinci menjadi beberapa sub bab

BAB 1, Pendahuluan terdiri dari; latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 11, Konsep jual-beli dalam Fiqh *Muamalah* terdiri dari; pengertian jual-beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual-beli, jual-beli yang dilarang, pengertian fiqh *muamalah*, dan ruang lingkup fiqh *muamalah*

BAB 111, Sistem Jual-Beli motor *second* dengan menggunakan makelar; terdiri dari; pengertian, sejarah berdirinya Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon, mekanisme jual-beli motor *second* melalui makelar yang ada di Show Room, peran serta ruang lingkup kerja makelar dalam jual beli motor *second*

BAB IV, Tinjauan Fiqh *Muamalah* terhadap jual-beli motor *second* dengan menggunakan makelar terdiri dari; akad jual beli melalui makelar, pandangan hukum islam terhadap jual beli dengan menggunakan makelar di Show Room Sekar Mulia Cirebon

BAB V, Penutup terdiri dari; kesimpulan dan saran

